



PUTUSAN
Nomor 1030/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1542/PJ./2014 tanggal 5 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. GM AUTOWORLD INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria, Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

Bahwa Surat Banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa *"Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"*;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011 Tahun Pajak 2009;
3. Fotocopy Surat Keberatan Nomor 018/VI/TAX/GMAW/2011 tanggal 27 Juni 2011;

2. Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding;

2.1 Perhitungan Pajak menurut SKPKB;

Bahwa perhitungan PPh Badan pada saat pemeriksaan sesuai dengan SKPLB PPh Badan adalah:

Uraian	Jumlah cfm SKP
Peredaran Usaha	557.035.552.669
HPP	480.448.877.195
Laba Bruto	76.586.675.474
Biaya Usaha	69.090.612.916
Penghasilan/Biaya Luar Usaha	31.248.370.253
Penghasilan Komersial	38.744.432.811
Koreksi Fiskal Positif	44.511.063.394
Koreksi Fiskal Negatif	1.678.001.837
Penghasilan Fiskal	81.577.494.368
Kompensasi Kerugian	65.391.858.571
Penghasilan Kena Pajak	16.185.635.797



PPh Terutang	4.531.977.800
Kredit Pajak	7.763.218,056
Lebih Bayar	(3.231.240.256)

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 10.012.669,00;
- Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 124.665.889,00;
- Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 804.924.728,00;
- Koreksi Positif Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp 2.343.114.513,00;
- Koreksi Fiskal Positif Lainnya sebesar Rp 15.411.689.448,00;
- Koreksi Fiskal Negatif Lainnya sebesar Rp 1.714.312.353,00;
- Koreksi Negatif Kompensasi Kerugian sebesar Rp 4.223.082.856,00;

2.2 Perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan;

Bahwa atas SKPLB PPh Badan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor 018/VI/TAX/GMAW/2011 tanggal 27 Juni 2011, dengan koreksi yang diajukan keberatan adalah sebagai berikut:

- Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya *Sundry Meal* sebesar Rp 109.749.844,00, Biaya *Sundry Business Travel* sebesar Rp 114.397.784,00 dan *Training Material And Consultant* sebesar Rp 12.000.000,00;
- Koreksi biaya dari Luar Usaha Berupa Biaya Bunga sebesar Rp 2.343.114.513,00;
- Penyesuaian fiskal positif berupa Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00 dan Biaya *Consultant Expense* sebesar Rp 8.168.592.311,00;
- Penyesuaian Fiskal Negatif berupa Biaya Pemasaran Atau Promosi sebesar Rp 1.548.771.451,00;
- Kompensasi Kerugian sebesar Rp 4.531.977.800,00;

Bahwa atas permohonan keberatan ini kemudian Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	81.577.494.368	(9.472.302.437)	72.105.191.931
Kompensasi Kerugian	65.391.858.571	6.713.333.360	72.105.191.931
Penghasilan Kena Pajak	16.185.635.797	(16.185.635.797)	0
Pajak Penghasilan Terutang	4.531.977.800	(4.531.977.800)	0
Kredit Pajak	7.763.218.056	0	7.763.218.056
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(3.231.240.256)	4.531.977.800	(7.763.218.056)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(3.231.240.256)	4.531.977.800	(7.763.218.056)

Bahwa dalam proses keberatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang disampaikan oleh Terbanding, koreksi yang tetap dipertahankan adalah sebagai berikut:

- Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya *Sundry Meal* sebesar Rp 109.749.844,00, Biaya *Sundry Business Travel* sebesar Rp 114.397.784,00 dan *Training Material And Consultant* sebesar Rp 12.000.000,00;
- Koreksi Biaya dari Luar Usaha Berupa Biaya Bunga sebesar Rp 2.343.114.513,00;
- Penyesuaian Fiskal Positif Berupa Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00;
- Penyesuaian Fiskal Negatif Berupa Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp 245.061.325,00;

2.3 Alasan Material Permohonan Banding;

Bahwa terhadap Keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi yang dipertahankan dalam surat keputusan keberatan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

2.3.1. Koreksi atas *Sundry Meals* sebesar Rp 109.749.844,00;

Bahwa biaya ini merupakan biaya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan usaha Pemohon Banding untuk keperluan meeting baik dengan staf, dealer maupun untuk kegiatan training. Penyediaan makanan dan minuman ini diberikan kepada seluruh staf dan dealer yang terlibat dalam kegiatan tersebut;

2.3.2. Koreksi Biaya *Sundry-Business Travel* Rp 114.397.784,00;

Bahwa Biaya Perjalanan Dinas (*Business Travel*) ini merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)



UU PPh, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan marketing dan riset pasar;

2.3.3. Koreksi Biaya *Training Material & Consultant* Rp 12.000.000,00;

Bahwa biaya ini merupakan Biaya *Outbond Dealer* sebesar Rp 12.000.000,00 berupa sumbangan kepada dealer yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh dan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh;

2.3.4. Koreksi Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp 2.343.114.513,00;

Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian dengan GM *Europe Treasury Company AB (GMETC)* pada Tahun 2009 adalah sebesar USD 11,000,000.00. Dalam perjanjian ini disebutkan mengenai tingkat bunga pinjaman yaitu berdasarkan tingkat bunga pinjaman pasar ditambah dengan beberapa basis poin;

Bahwa atas pinjaman ini Pemohon Banding ditagih biaya bunga sebesar Rp 3.097.064.000,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding dan dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa namun demikian atas pembayaran bunga ini oleh Terbanding dilakukan koreksi positif dan bunga dihitung berdasarkan suku bunga LIBOR plus 50 basis poin (0,5%). Sedangkan atas objek PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga yang telah dipotong oleh Pemohon Banding tidak dilakukan koreksi;

Bahwa sebagai informasi bahwa pengenaan bunga dilakukan sesuai dengan bunga pinjaman yang berlaku di pasar untuk pinjaman yang dilakukan tanpa agunan;

2.3.5. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif berupa Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00;

Bahwa Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00 Pajak merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibebankan secara fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya



tersebut merupakan biaya-biaya marketing seperti biaya program subsidi BBN, special deal dengan harian pikiran rakyat, program pemberian *sparepart* dan pengecatan kembali dan biaya *handling fee* dan pemberian hadiah dalam bentuk barang tertentu kepada pihak dealer;

Bahwa sebagai bahan pendukung Pemohon Banding akan menyampaikan dokumen pendukung atas Biaya *Sales Allowance* ini didalam persidangan;

2.3.6. Koreksi Fiskal Negatif berupa Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp 245.061.325,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Biaya Pemasaran/Promosi yang tetap dipertahankan sebagian oleh Terbanding sebesar Rp 245.061.325,00 dengan alasan bahwa biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

Bahwa sebagai bahan pendukung Pemohon Banding akan menyampaikan dokumen pendukung atas biaya pemasaran/promosi ini didalam persidangan;

2.4 Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding kemukakan tersebut di atas, maka perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah cfm SKP	Jumlah cfm PB
Peredaran Usaha	557.035.552.669	557.035.552.669
HPP	480.448.877.195	480.448.877.195
Laba Bruto	76.586.675.474	76.586.675.474
Biaya Usaha	69.090.612.916	69.326.760.544
Penghasilan/Biaya Luar Usaha	31.248.370.253	28.905.255.740
Penghasilan Neto Komersial	38.744.432.811	36.165.170.670
Koreksi Fiskal Positif	44.511.063.394	33.857.599.439
Koreksi Fiskal Negatif	1.678.001.837	3.226.773.288
Penghasilan Neto Fiskal	81.577.494.368	66.795.996.821
Kompensasi Kerugian	65.391.858.571	66.795.996.821
Penghasilan Kena Pajak	16.185.635.797	-
PPh Terutang	4.531.977.800	0
Kredit Pajak	7.763.218.056	7.763.218.056
Lebih Bayar	(3.231.240.256)	(7.763.218.056)



3. Kesimpulan dan Permohonan Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menyimpulkan koreksi positif positif yang tetap dipertahankan oleh Terbanding dalam proses keberatan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya jika dibatalkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011, atas nama : PT. GM Autoworld Indonesia, NPWP 01.753.041-1.056.000, Alamat : Jalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 67.873.213.663,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 67.873.213.663,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 7.763.218.056,00</u>
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp 7.763.218.056,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2014;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014, atas nama PT. GM Autoworld Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.235/SP.23/2014 tanggal 21 Maret 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) pada tanggal 4 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404040215;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang sengketa atas Koreksi positif Biaya Usaha - *Sundry Meals* sebesar Rp 109.749.844,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- B. Tentang sengketa atas Koreksi positif Biaya Usaha - *Sundry Business Travel* sebesar Rp 114.397.784,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- C. Tentang sengketa atas Koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.343.114.513,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- D. Tentang sengketa atas Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1030/B/PK/PJK/2015



pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *Memberikan keterangan lain yang diperlukan;*

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

.....

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) huruf d, *Direktur Jenderal Pajak* berwenang menerbitkan *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar* dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari *Wajib Pajak* saja;

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh *Direktur Jenderal Pajak* dibebankan kepada *Wajib Pajak*. Sebagai contoh:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas *Wajib Pajak* telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan;

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. *Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:*
 1. *Biaya pembelian bahan;*
 2. *Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;*
 3. *Bunga, sewa, dan royalti;*
 4. *Biaya perjalanan;*
 5. *Biaya pengolahan limbah;*



6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf e:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e:

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan
3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya (selanjutnya disebut dengan SE-46), yang menyatakan:

Angka 3:

Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%;

Angka 4:

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. *Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;*
- b. *Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya;*

Angka 5:

Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dalam hal:

- a. *Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;*
- b. *Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut : misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah;*
- c. *Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak;*

Bahwa adapun pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas sengketa tentang Koreksi Positif Biaya Usaha - Sundry Meals sebesar Rp 109.749.844,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 34 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan bukti-bukti pengeluaran biaya yang ada. Majelis berpendapat jumlah Biaya Sundry Meals yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk para tamu terkait dengan usaha Pemohon Banding tersebut, adalah masih dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik;

Bahwa terhadap Biaya Sundry Meals yang dikeluarkan Pemohon Banding untuk meeting dan training, Majelis berpendapat biaya tersebut dikeluarkan untuk kegiatan yang masih terkait dengan usaha Pemohon Banding, dilakukan bukan untuk kepentingan karyawan yang bersangkutan dan dikeluarkan dalam jumlah yang wajar kepada seluruh karyawan



yang mengikuti meeting/training;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Biaya Usaha - *Sundry Meals* sebesar Rp 109.749.844,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi positif Biaya Usaha - *Sundry Meals* sebesar Rp 109.749.844,00 karena merupakan pemberian natura sehingga tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya *Sundry Meals* merupakan biaya penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk kepentingan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang menjadi objek PPh seperti penyediaan makan untuk meeting dengan dealer, meeting dengan staff, *meeting* dengan tenaga mekanik, sales training meeting dan sebagainya (detail biaya sudah disampaikan dalam bentuk matriks sengketa pada sidang kedua);
4. Bahwa dengan demikian, pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah tentang yuridis dan pembuktian apakah biaya *Sundry Meals* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
5. Bahwa Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan bahwa terhadap bukti-bukti yang diserahkan serta penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, dapat, diketahui bahwa Biaya *Sundry Meals* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penyediaan makanan tamu, meeting dan training, dengan demikian Majelis meyakini bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah berkaitan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan putusan Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa secara yuridis, biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Koreksi Positif Biaya Usaha - *Sundry Meals* sebesar Rp109.749.844,00 karena merupakan Biaya Meal dan Groceries kepada securities;
 - 6.3. Bahwa pada saat proses keberatan diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen pengeluaran yang terinci atas Biaya *Sundry Meals* ini. Namun menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya tersebut diberikan terkait dengan kegiatan rapat;
 - 6.4. Bahwa kemudian dipersidangan, dinyatakan bahwa setelah meneliti bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain bukti snack untuk kegiatan rapat, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa hal tersebut adalah bukan termasuk biaya pemberian makanan untuk semua pegawai;
 - 6.5. Bahwa dalam persidangan juga terdapat bukti berupa *dealer visit* dan *airport tax* atau *entertainment* untuk *dealer* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam akun *Sundry Meals* adalah juga untuk pengeluaran *entertainment* yang tidak dapat dibiayakan;
 - 6.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan serta penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, dapat, diketahui bahwa biaya *Sundry Meals* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk



penyediaan makanan tamu, *meeting* dan *training*;

- 6.7. Bahwa *Sundry Meals* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penyediaan makanan tamu, *meeting* dan *training*, artinya biaya tersebut dikeluarkan hanya untuk peserta kegiatan dan dalam waktu tertentu, bukan disediakan bagi seluruh pegawai dalam rangka melaksanakan pekerjaan;
- 6.8. Bahwa dengan demikian, sudah jelas secara ketentuan bahwa biaya yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam akun *Sundry Meals*, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan tetap dipertahankan;
- 6.9. Bahwa Majelis menyimpulkan bahwa Biaya *Sundry Meals* merupakan biaya penyediaan makanan tamu *meeting* dan *training*. Namun demikian Majelis tidak melihat bukti yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
- 6.10. Bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang secara jelas menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/



15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang sengketa atas Koreksi Positif Biaya Usaha - *Sundry Business Travel* sebesar Rp 114.397.784,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 37 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran biaya yang ada yaitu sejumlah Rp 34.382.303,00 tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Majelis berpendapat jumlah Biaya Sundry Business Travel yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk perjalanan dinas karyawannya adalah terkait dengan usaha Pemohon Banding, dilakukan bukan untuk kepentingan karyawan yang bersangkutan dan dikeluarkan masih dalam batas yang wajar; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Biaya Usaha - Sundry Business Travel sebesar Rp 34.382.303,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 80.015.481,00 (Rp 114.397.784,00 – Rp 34.382.303,00) tetap dipertahankan;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif biaya *Sundry-Business Travel*, karena tidak terkait dengan usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;
3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa biaya *Sundry-Business Travel* merupakan biaya perjalanan dinas bagi karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengikuti dan menghadiri pameran mobil (*motor show*) yang diadakan di beberapa negara seperti Shanghai, Singapura dan sebagainya;
4. Bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah tentang yuridis dan pembuktian apakah



Biaya *Sundry-Business Travel* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

5. Bahwa Majelis membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan bahwa terhadap bukti-bukti yang diserahkan serta penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, dapat diketahui biaya *Sundry-Business Travel* yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk perjalanan dinas karyawannya adalah terkait dengan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dilakukan bukan untuk kepentingan karyawan yang bersangkutan dan dikeluarkan masih dalam batas yang wajar;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan putusan Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa secara yuridis, biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi positif biaya *Sundry-Business Travel*, merupakan pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai atau pihak lain;
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan manfaat dari biaya perjalanan tersebut bagi kegiatan untuk mendapatkan, memelihara atau menagih penghasilan;
 - 6.3. Bahwa pada saat proses keberatan diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan sample dokumen terkait Biaya *Sundry-Business Travel*, berupa tiket, hotel, biaya makan;
 - 6.4. Bahwa kemudian dipersidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa Hotel and *tol fee survery to CSR Venue Nusakambangan*, Air Ticket-CGK/SHA/CGK- Mukiat &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealers, Air Ticket CGK/Shanghai-14-17/7 Anton S-Andalan, Singapore Orchard Hotel-Fajar H & Media;

- 6.5. Bahwa atas bukti yang disampaikan sampai dengan persidangan, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan mengenai maksud dilakukannya perjalanan dan hubungannya dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 6.6. Bahwa untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pegawai yang melakukan perjalanan adalah benar-benar dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat memberikan alat bukti pendukung lainnya, misalnya undangan dari pihak penyelenggara *event*, laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat untuk pemberi tugas, hasil penelitian/survey yang dilakukan di lokasi kegiatan dan lain-lain;
- 6.7. Bahwa bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nyata-nyata hanya merupakan bukti tiket perjalanan dan penginapan yang tidak dapat membuktikan kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, memelihara atau menagih penghasilan;
- 6.8. Bahwa dengan demikian, sudah jelas secara ketentuan bahwa atas biaya-biaya yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam akun *Sundry-Business Travel* yang tidak dapat dibuktikan kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, memelihara atau menagih penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, karena merupakan pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan tetap dipertahankan;
- 6.9. Bahwa atas Putusan Majelis untuk membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan bukti-bukti tiket perjalanan dan

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1030/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penginapan tanpa disertai dokumen lain terkait tujuan perjalanan dan laporan hasil perjalanan, merupakan putusan yang sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

6.10. Bahwa ketentuan dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a jelas-jelas menyatakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

6.11. Bahwa apabila hanya dengan informasi bukti tiket perjalanan dan penginapan hotel Majelis dapat mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal ini dapat memberikan preseden buruk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimana, dalam menghitung penghasilan kena pajak, Wajib Pajak dapat membebankan seluruh biaya yang telah dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan bruto, walaupun bukan merupakan biaya terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, maupun biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan jelas-jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh; Bahwa praktek-praktek seperti ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam pelaporan pajaknya. Sehingga hal ini nantinya dapat mengaburkan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP;

6.12. Bahwa Putusan Majelis ini tentunya bertentangan dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang secara jelas menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;

C. Tentang Sengketa atas Koreksi Positif Biaya Dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.343.114.513,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 47 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa suku bunga yang dipergunakan oleh Pemohon Banding sebesar 5,828% adalah masih dalam tingkat yang wajar;
Bahwa Majelis berpendapat pada saat pemeriksaan maupun keberatan Terbanding tidak menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPH;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Biaya Dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.225.419.228.00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 17.695.285,00 tetap dipertahankan;
2. Bahwa pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah Koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.343.114.513,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan atau menunjukkan dasar penetapan tingkat bunga



yang dikenakan oleh GM *Europe Treasury Company* AB;

3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah dilakukan perjanjian dengan GM *Europe Treasury Company* AB (GMETC) pada Tahun 2009 sebesar USD 11.000.000.00;

Bahwa dalam perjanjian ini disebutkan mengenai tingkat bunga pinjaman yaitu berdasarkan tingkat bunga pinjaman pasar ditambah dengan beberapa basis poin;

4. Bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah terkait dengan pembuktian apakah biaya bunga pinjaman yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah sesuai dengan tingkat suku bunga wajar yang berlaku di pasar;
5. Bahwa Majelis membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan berpendapat bahwa suku bunga yang dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 5,828% adalah masih dalam tingkat yang wajar;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan Putusan Majelis dengan pendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti-bukti berupa kontrak pinjaman dan dasar penetapan bunga pasar;
 - 6.2. Bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan berapa fixed rate atas pinjaman tersebut;
 - 6.3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa dalam agreement tidak disebutkan tingkat suku bunga tetap/fixed rate atas pinjaman kepada GM *Europe Treasury Company* AB;
 - 6.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian menentukan penghitungan tingkat



suku bunga yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan perjanjian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pemberi pinjaman yaitu GM *Europe Treasury Company* AB (GMETC).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan melakukan penghitungan kembali biaya bunga pinjaman dengan menggunakan tingkat suku bunga LIBOR dari situs *FedPrimeRate* (www.wsjprimerate.us) ditambah dengan *predefined number basis poin 0.5%*;

6.5. Bahwa karena nilainya tidak ditentukan/ditetapkan dalam **agreement**, maka nilai *predefined number of basis point* yang merupakan unsur dalam menghitung tingkat suku bunga sesuai perjanjian pinjaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ditentukan sesuai hasil kesepakatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada proses pemeriksaan, sebesar 0,05%. Sehingga tidak ada sengketa atas nilai *predefined number of basis point* ini;

6.6. Bahwa sesuai dengan tingkat *maturity* pembayaran bunga adalah tiap bulan, kemudian penentuan tingkat suku bunga, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan suku bunga per tahun yang kemudian dibagi 12 bulan;

6.7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian atas perhitungan bunga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan menemukan fakta bahwa terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang cukup signifikan dari semula sebesar 0,8470% pada 5 bulan pertama, menjadi 5.8282% pada bulan ke-6 dan seterusnya;

Bahwa atas hal ini telah dimintakan penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk merinci kembali perhitungan biaya bunga, namun dalam proses pemeriksaan sampai dengan proses



keberatan selesai, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memberikan penjelasan dan bukti-bukti pendukung yang diminta;

Bahwa hal ini menyebabkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam pembebanan bunga pinjaman;

6.8. Bahwa berdasarkan penelitian dalam perjanjian pinjaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan GMETC, diketahui fakta:

- a. Bahwa pembayaran bunga pinjaman dikelompokkan menjadi bunga atas transaksi *cash pool* (jangka pendek) dan bunga atas transaksi *non cash pool* (jangka pendek dan jangka panjang);
- b. Bahwa baik dalam perjanjian maupun penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak disebutkan secara tegas mengenai pinjaman sebesar US\$ 11.000.000 sebagai *cash pool transaction* atau *non cash pool transaction*;
- c. Bahwa untuk "*cash pool transactions*" suku bunga yang digunakan dalam *agreement* adalah "*Fixed Rate plus a predefined number of basis point*", dimana *Fixed Rate* berdasarkan mata uang EURIBOR untuk mata uang Euro, LIBOR GBP untuk mata uang Poundsterling dan seterusnya sehingga bisa dinyatakan jika menggunakan mata uang US Dollar maka *Fixed Rate* yang digunakan adalah LIBOR-USD. Bahwa untuk "*non cash pool transaction*" suku bunga yang digunakan adalah "*a market interest rate which will be a base rate, often LIBOR-based in-line with the agreed maturity plus a predefined number of basis point*,"

6.9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan telah menetapkan suku bunga berdasarkan LIBOR-USD per bulan ditambah dengan beberapa basis point yang telah disepakati Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Tim Konsultan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya tidak ada sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena suku bunga berdasarkan LIBOR USD adalah sudah sesuai dengan isi dari perjanjian pinjaman;

6.10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian tambahan (*addendum*) yang mendukung tentang peningkatan suku bunga pinjaman dari rata-rata 0.8470% selama 5 bulan pertama menjadi 5,8282% pada sisa periode. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukkan penjelasan melalui korespondensi via email dan tidak ada bukti pendukung terkait kebijakan pihak GMETC dalam menetapkan nilai real suku bunga;

6.11. Bahwa perhitungan koreksi bunga yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), juga ditambah dengan koreksi terkait SE-46;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki bunga simpanan dalam bentuk deposito di Citibank dengan rata-rata saldo sebesar Rp 24.250.000.000, maka bunga yang dapat dibebankan biaya diperhitungkan dengan deposito tersebut terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dalam SE- 46, yang menyatakan:

Angka 3:

Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan



dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%;

Angka 4:

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya;

Angka 5:

Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dalam hal:

- a. Sana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- b. Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut : misalnya cadangan



biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah;

- c. *Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak;*

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju terhadap penerapan aturan SE-46, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyatakan nilai koreksi yang disetujui tersebut;

6.12. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya bunga dengan melakukan penghitungan kembali biaya bunga pinjaman dengan menggunakan tingkat suku bunga LIBOR dari situs *FedPrimeRate* (www.wsjprimerate.us) ditambah dengan *predefined number basis poin* 0.5% adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP beserta penjelasannya mengingat faktanya selama proses pemeriksaan, keberatan, sampai dengan persidangan dicukupkan Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/bukti/dokumen pendukung terkait tingkat suku bunga tetap/*fixed rate* yang digunakan untuk menghitung biaya bunga, serta dokumen perjanjian tambahan (*addendum*) yang mendukung tentang peningkatan suku bunga pinjaman dari rata-rata 0.8470% selama 5 bulan pertama menjadi 5,8282% pada sisa periode, sehingga tidak dapat diketahui berapa bunga yang dapat dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sesungguhnya;

6.13. Bahwa Majelis mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan:

- *Sesuai dengan Asas Kebebasan berkontrak maka tingkat suku bunga yang diperjanjikan dalam deposit/loan agreement dan pemberitahuan korespondensi*



berupa email dari Sailesh Singhal mengenai kenaikan prosentase suku bunga pinjaman, a dalah merupakan bagian dari kesepakatan perdata antar kedua belah pihak yang merupakan fakta hukum yang harus dihormati;

- *Bahwa Majelis dengan melihat data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia mengenai Suku Bunga Pinjaman yang Diberikan US Dollar menurut kelompok bank, berpendapat bahwa suku bunga yang dipergunakan oleh Pemohon Banding sebesar 5,828% adalah masih dalam tingkat wajar;*

6.14. Bahwa atas pendapat Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding) menyatakan sangat tidak setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pernyataan mengenai azas kebebasan berkontrak sebagaimana dikemukakan Majelis, terdapat klausul yang harus dihormati kedua belah pihak mengenai tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung suku bunga pinjaman, yaitu untuk pinjaman dalam USD menggunakan LIBOR;
- b. Bahwa sekalipun asas kebebasan berkontrak mengikat kedua belah pihak untuk bebas membuat materi/isi perjanjian yang harus dihormati kedua belah pihak, namun terkait perpajakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (1) UU KUP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melihat buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan



rincian penghitungan bunga pinjaman yang harus dibayar kepada pihak GMETC dengan menggunakan LIBOR-USD, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP;

- d. Bahwa terkait kenaikan tingkat suku bunga dari 0.8470% selama 5 bulan pertama menjadi 5,8282%, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan mengenai kontrak/perjanjiannya;

Bahwa pemberitahuan berupa e-mail dari Shailes Singhal perihal kenaikan tingkat suku bunga, bukan merupakan bentuk perjanjian;

- e. Bahwa syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata salah satunya adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;

- f. Bahwa faktanya, penentuan kenaikan tingkat suku bunga diberitahukan melalui email pemberitahuan dari satu pihak saja yang tidak dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga dokumen pemberitahuan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan dokumen perjanjian;

- g. Bahwa pernyataan Majelis mengenai tingkat suku bunga sebesar 5,828% adalah masih dalam tingkat wajar tidak berdasarkan fakta dari perjanjian;

- h. Bahwa Majelis apabila menyatakan mengenai asas kebebasan berkontrak, Majelis seharusnya konsisten untuk tetap memperhatikan kontrak perjanjian;

Bahwa klausul yang terdapat dalam kontrak/perjanjian mengenai penghitungan suku bunga adalah berdasarkan LIBOR-USD, bukan berdasarkan data dalam statistik ekonomi keuangan Indonesia yang menggunakan rata-rata suku bunga menurut Bank Indonesia;

- i. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak



mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan maupun keberatan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan, dimana sebelum melakukan koreksi biaya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan prosedur permintaan data dan penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan data tersebut;

j. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku mengingat Wajib Pajak dapat saja mengabaikan permintaan data yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses pemeriksaan tanpa ada konsekuensi hukumnya;

k. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;

6.15. Bahwa dengan demikian, koreksi biaya bunga yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat dan dipertahankan, dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Jumlah Hari	Suku Bunga	Pokok	Bunga	Kurs Realisasi	Bunga (Rp)
30 Jan-27 Feb	28	0,9628%	11.000.000	8.237,29	11.315,03	93.205.196
27 Feb-27 Mar	28	1,0325%	11.000.000	8.833,61	11.975,04	105.782.882
27 Mar-27 Apr	31	0,9500%	11.000.000	8.998,61	11.975,04	103.978.501
27 Apr-27 Mei	30	0,8423%	11.000.000	7.721,08	11.554,95	83.580.503
27 Mei-26 Jun	30	0,8162%	11.000.000	7.481,83	10.824,97	77.250.167
26 Jun-27 Jul	31	0,7907%	11.000.000	7.489,69	10.325,03	76.656.899
27 Jul-27 Agt	31	0,7704%	11.000.000	7.297,40	9.955,00	72.645.638
27 Agt-25 Sept	29	0,7473%	11.000.000	6.621,91	10.050,05	66.550.503
25 Sept-23 Okt	28	0,7443%	11.000.000	6.367,90	9.692,46	61.720.603
23 Okt-23 Nov	31	0,7378%	11.000.000	6.988,61	9.590,03	67.020.908
23 Nov-23 Des	30	0,7329%	11.000.000	6.718,25	9.415,04	63.252.612
						871.644.412



Rata-rata simpanan deposito Citibank:

31/12/8 24.300.000.000

31/12/9 24.250.000.000

Rata-rata pinjaman

31/12/9 124.465.363.000

Bahwa perhitungan berdasarkan SE-46/PJ.4/1995

Periode	Jumlah Hari	Suku Bunga	Pokok	Bunga (Rp)
30 Jan-27 Feb	28	0,9628%	100.215.363.000	75.045.718
27 Feb-27 Mar	28	1,0325%	100.215.363.000	80.478.504
27 Mar-27 Apr	31	0,9500%	100.215.363.000	81.981.734
27 Apr-27 Mei	30	0,8423%	100.215.363.000	70.342.834
27 Mei-26 Jun	30	0,8162%	100.215.363.000	68.163.149
26 Jun-27 Jul	31	0,7907%	100.215.363.000	68.234.692
27 Jul-27 Agt	31	0,7704%	100.215.363.000	66.482.872
27 Agt-25 Sept	29	0,7473%	100.215.363.000	60.328.813
25 Sept-23 Okt	28	0,7443%	100.215.363.000	58.014.674
23 Okt-23 Nov	31	0,7378%	100.215.363.000	63.669.604
23 Nov-23 Des	30	0,7329%	100.215.363.000	61.206.533
				753.949.127

Bahwa bunga hanya dihitung 11 bulan karena pinjaman masuk 30 Januari 2009;

6.16. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis bahwa koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.225.419.228.00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 117.695.285,00 tetap dipertahankan, nyata-nyata tidak sesuai dengan penilaian pembuktian dan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada



pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;

D. Tentang sengketa atas Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya Sales Allowance sebesar Rp 2.484.871.644,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 51 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat oleh karena sales allowance masih terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sales allowance tersebut dapat dibiayakan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui biaya sales allowance yang ada bukti-bukti pendukungnya adalah sejumlah Rp 1.862.426.893,00, sedangkan atas Biaya sejumlah Rp 622.444.751,00 (Rp 2.484.871.644,00 – Rp 1.862.426.893,00) Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Majelis berkesimpulan koreksi atas Sales Allowance sejumlah Rp 1.862.426.893,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 622.444.751,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas pemberian berupa notebook, telepon seluler, tiket tour, subsidi pembukaan cabang baru, subsidi harga, subsidi BBN. dan lain-lain yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pemberian natura atau kenikmatan ataupun sumbangan bagi dealer ataupun customer;
3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya Sales Allowance sebesar



Rp 2.484.871.644,00 merupakan biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sehubungan dengan kegiatan penjualan produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

4. Bahwa dengan demikian, pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah tentang yuridis dan pembuktian apakah biaya *Sales Allowance* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
5. Bahwa Majelis mengabulkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan bahwa terhadap bukti-bukti yang diserahkan serta penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, dapat, diketahui bahwa *Sales Allowance* masih terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas *Sales Allowance* tersebut dapat dibiayakan;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan putusan Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa secara yuridis, biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00 merupakan pemberian berupa notebook, telepon seluler, tiket tour, subsidi pembukaan cabang baru, subsidi harga, subsidi BBN dan lain-lain yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pemberian natura atau kenikmatan ataupun sumbangan bagi dealer ataupun customer;
 - 6.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) diperoleh informasi bahwa alokasi terbesar dari biaya tersebut adalah untuk subsidi bea balik nama pembeli/konsumen, disamping pengeluaran-pengeluaran untuk souvenir, servis dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk pembeli sebagai konsumen akhir;

6.4. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan distributor yang seluruh penjualannya adalah kepada dealer, sehingga seharusnya beban yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam akun *Sales Allowance* merupakan beban dealer, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada hubungannya dengan konsumen akhir;

6.5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang terkait kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa sesuai fakta, biaya *Sales Allowance* adalah biaya untuk kepentingan konsumen akhir yang tidak ada hubungannya dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku distributor dan ATPM;

6.6. Bahwa sesuai dengan asas *Taxability-Deductability*, suatu biaya dapat diakui apabila biaya tersebut menjadi penghasilan bagi pihak yang menerimanya. Dalam konteks pemberian hadiah atas pembelian kendaraan Chevrolet berupa pemberian notebook, telepon seluler, tiket tour, subsidi pembukaan cabang baru, subsidi harga, subsidi BBN, atas hadiah yang diterima oleh para pembeli tersebut tidak dapat dipastikan apakah memang dilaporkan sebagai penghasilan bagi para penerimanya;

Bahwa dengan demikian asas *Taxability - Deductability* ini tidak terpenuhi, sehingga bagi pihak yang memberikan tidak dapat diakui sebagai biaya;

6.7. Bahwa pemberian hadiah ini juga dapat dikategorikan sebagai pemberian hibah yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yang menyatakan *Untuk*



menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;

- 6.8. Bahwa Majelis membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran biaya yang ada; Bahwa Majelis berpendapat oleh karena Sales Allowance masih terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Sales Allowance tersebut dapat dibiayakan; Bahwa namun demikian faktanya Majelis tidak melihat bukti yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;
- 6.9. Bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang secara jelas menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*
7. Bahwa dengan demikian putusan Majelis hanya berdasarkan keyakinan sendiri, tanpa melihat ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara



jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011, atas nama : PT. GM Autoworld Indonesia, NPWP 01.753.041-1.056.000, Alamat : Jalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.753.041-1-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp 7.763.218.056,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Biaya Usaha - *Sandry Meals* sebesar



Rp 109.749.844,00, Koreksi Positif Biaya Usaha - *Sandry Business Travel* sebesar Rp 114.397.784,00, Koreksi Positif Biaya dari Luar Usaha - Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp 2.343.114.513,00 dan Penyesuaian atas Fiskal Positif - Biaya *Sales Allowance* sebesar Rp 2.484.871.644,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pengujian dan penilaian Majelis Pengadilan atas koreksi-koreksi tersebut berupa kontrak atas pengikatan diri Pemohon Banding dengan pihak lawan transaksi (*GM Europe Treasury Company AB*)/GMETC pada Tahun 2009 (vide Pasal 1338 BW) dan *sales allowance* telah didukung dengan bukti dan selebihnya tidak didukung bukti, sedangkan penyesuaian fiskal negatif biaya pemasaran/promosi berkaitan dengan usaha 3M (mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan) dapat dibenarkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002